



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan;
- b. bahwa guna mewujudkan ketertiban dalam melaksanakan pembangunan, maka Penyelenggara Pemerintahan Desa harus membentuk Peraturan di Desa;
- c. bahwa Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang Peraturan di Desa, sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan di Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peraturan di Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Masyarakat Desa adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
15. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Peraturan Bersama Kepala Desa Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II AZAS, MATERI, BENTUK, DAN TEHNIK PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

- (1) Dalam menyusun Peraturan di Desa berdasarkan pada azas, sebagai berikut :
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan;
- (2) Dalam penyusunan Peraturan di Desa, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak melanggar Hak Asasi Manusia; dan
 - c. tidak mengandung unsur SARA.

Pasal 3

Jenis Peraturan di Desa, meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa;
- c. Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan/penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa merupakan pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Materi muatan Peraturan bersama Kepala Desa merupakan Peraturan Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (4) Peraturan di Desa dilarang memuat ketentuan pidana.
- (5) Dalam Peraturan Desa tentang pungutan dapat mengatur pemberian sanksi administrasi maupun denda.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan teknis penyusunan Peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu Peraturan Desa

Pasal 6

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) BPD dapat mengusulkan rancangan Peraturan Desa kecuali untuk Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

- (4) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan BPD wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD dengan disertai surat pengantar dan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa atas usul BPD disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa dengan disertai surat pengantar dan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pembahasan oleh BPD dengan mengundang Kepala Desa untuk disepakati bersama.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD.
- (4) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- (5) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Bagian Kedua Peraturan Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Berita Desa.

Bagian Ketiga

Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Pasal 10

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.
- (3) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
- (4) Peraturan bersama Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (5) Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB IV

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA DAN KLARIFIKASI PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa wajib memperbaikinya.

- (4) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi.
- (5) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa dinyatakan berlaku.
- (6) Pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan pengundangan Peraturan Desa oleh Sekretaris Desa.

Bagian Kedua Klarifikasi Peraturan Desa

Pasal 13

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa wajib dikirim kepada Bupati untuk diklarifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (2) Hasil klarifikasi disampaikan Bupati kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari.
- (3) Hasil Klarifikasi meliputi perubahan atau pencabutan Peraturan Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menindaklanjuti hasil klarifikasi :
 - a. untuk Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lambat 2 (dua) bulan sejak klarifikasi diterima;
 - b. untuk Peraturan Desa non Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lambat 6 (enam) bulan sejak klarifikasi diterima.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan klarifikasi Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGUNDANGAN, PENDOKUMENTASIAN, DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengundangan Peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Peraturan di Desa wajib didokumentasikan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendokumentasian Peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Peraturan di Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyebarluasan Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Desa kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB VI SANKSI

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang tidak disampaikan tepat waktu kepada Bupati untuk dievaluasi dikenakan sanksi, sebagai berikut :
 - a. untuk Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dikenai sanksi berupa tidak diberikannya penghasilan tetap Kepala Desa dan tunjangan BPD pada tahun anggaran berkenaan;
 - b. untuk Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa dikenai sanksi penundaan penghasilan tetap Kepala Desa dan tunjangan BPD selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang tidak disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi, maka Peraturan dibatalkan oleh Bupati dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peraturan di Desa yang tidak disampaikan kepada Bupati untuk diklarifikasi sesuai batas waktu yang ditentukan, dibatalkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan di Desa yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) dibatalkan oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 Oktober 2015

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (8/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



ZULFIKAR HADIDH

NIP. 197503111999031009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN DI DESA

I. UMUM

Pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berakibat pada perubahan Pemerintah Desa menjadi pemerintah yang otonom. Pemerintah Desa yang otonom ini berwenang menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan tidak sekedar melaksanakan urusan Pemerintahan di atasnya di desa. Dengan perubahan paradigma Pemerintahan di Desa ini, maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan yang luas menyangkut kepentingan desanya. Sehingga indikator kemajuan desa ditentukan oleh masyarakat desa yang bersangkutan melalui musyawarah desa.

Peran hukum dalam pembangunan direduksi menjadi mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Oleh sebab itu dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Desa, maka dibutuhkan kepastian akan ketertiban hubungan antara lembaga dan masyarakat, sehingga penyelenggaraan pembangunan dan berbagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan di desa dapat diselenggarakan dalam kepastian hukum. Oleh sebab itu, peran Peraturan di Desa menjadi penting karenanya proses pembentukan dan substansi pengaturan harus mencerminkan upaya perwujudan ketertiban tersebut.

Pengaturan tentang Peraturan di Desa harus didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, serta berdasarkan atas kaidah-kaidah hukum umum yang berlaku Pengaturan tentang Peraturan di Desa.

Oleh sebab itu, perlu dirumuskan dengan baik dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, sehingga diharapkan pengaturan baru nanti dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan di Desa harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan di Desa harus dibuat oleh Pemerintah Desa dan BPD. Peraturan di Desa tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat bukan oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan di Desa harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan di Desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan di Desa harus memperhitungkan efektivitas Peraturan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan di Desa dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan di Desa harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan di Desa mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat Desa mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan di Desa.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak mengandung unsur SARA” adalah rumusan pada Peraturan di Desa yang tidak mengandung unsur yang membedakan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Konsultasi kepada masyarakat dilaksanakan dengan musyawarah Desa.

Ayat (5)

Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa, dapat disampaikan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Bentuk-bentuk penyebarluasan Peraturan di Desa, antara lain :

- a. melalui brosur pengumuman di papan pengumuman Desa;
- b. sosialisasi Peraturan Desa khusus pada pertemuan-pertemuan warga;
- c. penyebarluasan Lembaran Desa dan Berita Desa; dan dapat melalui
- d. media lain.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 33